



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PENDAPATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (4), dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAPATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pendapatan adalah penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi hak Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Penghasilan tetap adalah pendapatan setiap bulan yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.
18. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah pendapatan setiap bulan yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan jabatannya.

19. Tambahan tunjangan adalah pendapatan setiap bulan yang berhak diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
20. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan yang berhak diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.
21. Dana Purna Bakti adalah tanda penghargaan atas jasa dan pengabdian Kepala Desa selama menjabat.
22. Tunjangan kedudukan adalah imbalan yang berhak diterima oleh anggota BPD berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
23. Tunjangan Kinerja adalah imbalan yang berhak diterima oleh anggota BPD dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
24. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pemberian pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, guna:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

BAB III

PENDAPATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya, sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat diberikan pendapatan lainnya sebagai berikut:
 - a. tunjangan;
 - b. tambahan tunjangan; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tunjangan jabatan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber selain Dana Desa.
- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

- (6) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga mendapatkan Dana Purna Bakti yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Dana Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa yang meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran Dana Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (4) Dana Purna Bakti diberikan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara memperoleh penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 8

- (1) PNS yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa dapat diberikan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tetap menerima haknya sebagai PNS dan diberikan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

TUNJANGAN BPD

Pasal 10

- (1) Tunjangan BPD terdiri dari:
 - a. tunjangan kedudukan; dan
 - b. tunjangan kinerja.

- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber selain Dana Desa.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (6) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang bersumber dari APB Desa meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku PKPKD;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh APIP sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pemberian pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dibayarkan mulai bulan Januari 2020 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai besaran penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) untuk Tahun 2020, berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 174 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 222 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 174 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 3 Seri D